



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

Nomor : 12 TAHUN 2012

TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pengembangan pembangunan di kawasan yang mempunyai potensi dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan daerah tertinggal maka perlu dilakukan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
 - b. bahwa untuk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh perlu dilakukan langkah-langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4441);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
3. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya
4. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain .

7. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
9. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Tapanuli Tengah yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
10. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Tapanuli Tengah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.
11. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
12. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan baik bersumber dari pusat, provinsi, dan kabupaten, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;

- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya butan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah provinsi/kabupaten/ kota bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh daerah.

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya:

- a. komitmen politik kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- c. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (*coldstorage*), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- d. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- e. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhis fungsional mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- f. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 6

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan adalah :

- a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Barus
- b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tapan Nauli
- c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pinangsori

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Pengusahaan; dan
 - c. Rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 10

Dalam penyusunan Rencana Induk pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 11

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit memuat:

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 12

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, memuat identifikasi :

- a. potensi kawasan yang terdiri dari:
 - 1) sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 - 2) sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 - 3) sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. berbagai peluang kerjasama antarwilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 13

Proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 14

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada Rencana Induk.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada :
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.

- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

Bagian Keempat

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di daerah dapat dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang di daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Bahari Terpadu (KBT), Kawasan Sentra Budidaya Perikanan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dan kawasan sejenis lainnya.

BAB V

KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan Pengelolaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 18

Kerjasama pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh antar pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Daerah Kabupaten di wilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Menteri Dalam Negeri bersama Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah.

Pasal 22

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 23

Dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap :

- a. peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. pemberian pedoman; dan
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antarsektor, antarprovinsi, dan antarpelaku usaha skala nasional.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja nasional.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Gubernur melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antarsektor, antarkabupaten/kota, dan antar pelaku usaha skala provinsi.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja provinsi.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten;
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten/kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di tingkat kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31








Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 13 Juni 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

-RAJA BONARAN SITUMEANG

No	PARAF PENANGGUNG JAWAB
1	WAKIL BUPATI 1 
2	SEKDA 2 
3	ASISTEN I/II 3 
4	KEPALA 4 
5	SEKRETARIS 5 
6	KABID 6 
7	KASUB BID 7 

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten;
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten/kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di tingkat kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah , pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 13 Juni 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten;
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten/kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di tingkat kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah , pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten;
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten/kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di tingkat kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH


RAJA BONARAN SITUMEANG

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten;
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten/kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di tingkat kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tapanuli Tengah , pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH


RAJA BONARAN SITUMEANG